	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: KUI.UEU/SOP-001/00
		Tanggal: 16 Oktober 2019
	KANTOR URUSAN INTERNASIONAL	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 6

PROSEDUR KERJA

PENDAFTARAN MAHASISWA INTERNASIONAL INBOUND

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Lianda Rachmadany, S.Pd., MA	Staf Kantor Urusan Internasional		16 Oktober 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Fransiskus Adikara, S.Kom, MMSI.	Direktur Kantor Urusan Internasional		16 Oktober 2019
3. Persetujuan	Dr. Fransiskus Adikara, S.Kom, MMSI.	Direktur Kantor Urusan Internasional		16 Oktober 2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		17 Oktober 2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur

Prosedur ini mengatur tahapan penerimaan calon mahasiswa dari mitra internasional untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Esa Unggul (*inbound*).

Luas Lingkup Prosedur

Prosedur ini menjelaskan proses penerimaan calon mahasiswa dari mitra internasional, mulai dari pemberkasan dokumen, proses wawancara, sampai penerbitan *Letter of Acceptance*.


Definisi Istilah

1. Kantor Urusan Internasional adalah unit kerja yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan kegiatan admisi mahasiswa internasional dan pelaksanaan kerjasama internasional.
2. Calon Mahasiswa Baru Internasional adalah calon mahasiswa di luar warga negara Indonesia.
3. Mahasiswa Internasional adalah mahasiswa di luar warga negara Indonesia.
4. Mitra Internasional adalah universitas, industri, atau lembaga pemerintah di luar wilayah Indonesia.
5. Keimigrasian adalah dokumen imigrasi yang meliputi paspor, visa dan izin tinggal.
6. *Mobility Program* adalah program *inbound* dan *outbound* internasional.
7. *Credit Earning* adalah pengakuan mata kuliah yang sudah diambil di Universitas Esa Unggul untuk diakui di luar negeri.
8. *Student Exchange* adalah program pertukaran mahasiswa dengan mitra.
9. *Joint Research* adalah kegiatan untuk melakukan penelitian bersama.
10. Program Kembaran (*dual degree*) adalah program kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh Universitas Esa Unggul dengan perguruan tinggi mitra internasional dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan.
11. Program Gelar Bersama (*join degree*) adalah program kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas Esa Unggul dengan perguruan tinggi mitra internasional pada program studi yang sama pada strata yang sama, dengan cara mahasiswa dapat menyelesaikan program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar.
12. Program Gelar Ganda (*double degree*) adalah program kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas Esa Unggul dengan perguruan tinggi mitra internasional pada program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
13. *Short Course* adalah program internasional yang dapat berupa perkuliahan atau kursus jangka pendek untuk mendapatkan pengalaman dan/atau keterampilan tertentu.
14. *Letter of Acceptance* adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Internasional yang menyatakan seorang calon mahasiswa diterima di Universitas Esa Unggul pada fakultas dan program studi tertentu.

Prosedur

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	Melakukan korespondensi dengan mitra internasional terkait informasi <i>mobility program</i> .	Kantor Urusan Internasional
2.	Menerima permohonan <i>mobility program</i> dari mitra internasional.	Kantor Urusan Internasional
3.	Melakukan koordinasi dengan mitra internasional / calon mahasiswa baru internasional untuk proses pendaftaran secara <i>online</i> pada web international program <u>atau</u> secara <i>offline</i> dengan mengirimkan dokumen melalui <i>e-mail</i> ditujukan ke Kantor Urusan Internasional UEU.	Kantor Urusan Internasional
4.	Menyiapkan dan mengirimkan dokumen persyaratan administrasi dan keimigrasian.	Calon Mahasiswa Mitra Internasional
5.	Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan keimigrasian.	Kantor Urusan Internasional
6.	Apabila memenuhi persyaratan administrasi, maka akan menginformasikan kepada calon mahasiswa mitra internasional untuk melakukan proses seleksi wawancara.	Kantor Urusan Internasional
7.	Melakukan koordinasi dengan program studi terkait di Universitas Esa Unggul untuk seleksi wawancara calon mahasiswa.	Kantor Urusan Internasional
8.	Melakukan sesi wawancara dengan program studi.	Calon Mahasiswa Mitra Internasional
9.	Apabila lulus seleksi wawancara, maka akan mengirimkan <i>Letter of Acceptance</i> kepada calon mahasiswa mitra internasional.	Kantor Urusan Internasional

Diargam Alir Prosedur



Kualifikasi Petugas yang menjalankan Prosedur

1. Staf Kantor Urusan Internasional, harus memahami prosedur penerimaan mahasiswa internasional inbound, memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif, memiliki ketelitian yang baik, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada calon mahasiswa dan mitra internasional.
2. Calon Mahasiswa Inbound, harus mengetahui persyaratan penerimaan mahasiswa inbound dan melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Dokumen Terkait

1. Formulir Registrasi Calon Mahasiswa Mitra Internasional.
2. Formulir Penilaian Calon Mahasiswa Mitra Internasional.
3. *Letter of Acceptance* Mahasiswa Mitra Internasional.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Lain di luar negeri.